

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis *australian standar/new zealand standar for risk management* diketahui bahwa:
 - a. Analisis *hirarc australian standar/new zealand standar for risk management* yang perlu penanganan segera dan dapat meningkatkan tingkat keparahan dalam kecelakaan lalu lintas. Berikut tingkat risiko setiap segmen Jalan Cirebon – Bandung
 - 1) Segmen 1 memiliki 1 *low risk*, 2 *moderate risk* dan 2 *high risk*.
 - 2) Segmen 2 memiliki 2 *low risk*, 2 *moderate risk* dan 1 *high risk*.
 - 3) Segmen 3 memiliki 2 *low risk*, 2 *moderate risk* dan 1 *high risk*.
 - 4) Segmen 4 memiliki 2 *low risk*, 3 *moderate risk* dan 1 *high risk*.
 - 5) Segmen 5 memiliki 3 *low risk*, 2 *moderate risk* dan 1 *high risk*.
 - 6) Segmen 6 memiliki 2 *low risk*, 3 *moderate risk* dan 1 *high risk*.
 - b. Diketahui penyebab kecelakaan pada ruas jalan Cirebon – Bandung, sebagai berikut:
 - a. Penyebab kecelakaan pada jalan Cirebon – Bandung didominasi dengan faktor manusia yang disebabkan oleh pengemudi mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, ceroboh saat berbelok, tidak konsentrasi, tidak menjaga jarak aman dan ceroboh saat mendahului kendaraan.
 - b. Kondisi prasarana pada Jalan Cirebon - Bandung belum dapat dikatakan baik karena banyak marka yang pudar, rambu yang tidak lengkap dan rusak, dan lampu penerangan jalan yang tidak ada dan padam.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui untuk terlaksananya desain jalan yang berkeselamatan di ruas jalan Cirebon - Bandung dengan melakukan beberapa perbaikan dan penambahan, seperti perbaikan jalan yang crack berupa penambalan pada jalan yang crack

agar tidak terjadi kecelakaan, kemudian dengan beberapa penambahan seperti pita penggaduh di 100 m sebelum titik blackspot pada segmen 1 dan 5 dan penambahan paku jalan pada marka garis putus-putus pada wilayah kajian.

3. Upaya penanganan keselamatan kondisi prasarana jalan seperti:
 - a. Perbaiki perkerasan jalan bergelombang pada setiap segmen.
 - b. Perbaiki perkerasan bahu jalan yang berkerikil pada setiap segmen.
 - b. Perbaiki dan menambah zebra cross pada segmen 1, 4, dan 6
 - c. Pembahan dan perbaikan lampu penerangan jalan di setiap segmen.
 - d. Pengecatan ulang marka yang sudah pudar di setiap segmen.
 - e. Perlu dilakukan pembuatan pita penggaduh, penegakan hukum dan lampu *warning light* untuk mengatasi kecepatan tinggi pada segmen 1 dan 5.
 - f. Untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dan mengurangi kecelakaan disebabkan faktor manusia terkait pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, ceroboh saat berbelok, tidak konsentrasi, tidak menjaga jarak aman dan ceroboh saat mendahului perlu dilakukannya pemberian rambu pada ruas Jalan Cirebon – Bandung, melakukan penegakan hukum yang tegas baik melalui tilang ataupun E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang dapat di posisikan pada segmen 1 dan segmen 5, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan diperketat terbitnya SIM agar pengguna jalan benar-benar mahir dalam mengemudikan kendaraannya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis keselamatan yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal sebagai upaya penanganan keselamatan sebagai berikut:

1. Diperlukan tindakan segera seperti penambalan pada jalan retak dan penambahan pita penggaduh di titik-titik rawan seperti segmen 1 dan 5, melakukan perbaikan prasarana jalan seperti perkerasan yang bergelombang dan bahu jalan yang berkerikil di setiap segmen sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan, melakukan

perbaikan dan penambahan terkait marka jalan dengan melakukan pengecatan ulang marka jalan yang pudar, dan peningkatan lampu penerangan jalan di seluruh segmen akan membantu meningkatkan navigasi dan keamanan pengguna jalan dan melakukan penambahan rambu lalu lintas yang sesuai dengan fungsi dan kondisi lalu lintas pada ruas jalan Cirebon – Bandung seperti rambu peringatan batas kecepatan, rambu peringatan hati-hati, rambu peringatan rambu dilarang parkir, rambu peringatan jembatan, rambu peringatan belok ke kanan, dan rambu peringatan belok ke kiri, serta memasang pita penggaduh dan memasang *warning light* pada *black spot*.

2. Diperlukan langkah tegas untuk meningkatkan disiplin pengemudi, mencegah kelebihan kecepatan, dan berkolaborasi dengan instansi terkait dalam penerapan rambu batas kecepatan serta perbaikan fasilitas jalan guna meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan Kepolisian dalam hal ini Unit Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Majalengka dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas. Peran aktif dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan selamat.